

PENINGKATAN MUTU SADAR HUKUM BAGI GENERASI MUDA PADA ERA DIGITAL DI SMK NEGERI 7 KOTA SERANG

Febri Nurfitriani¹, Akhmad Fadli², Arci Agwan³, Gagah Kencana⁴, Prayoga Gustiawan⁵

Program Studi Hukum, Universitas Pamulang PSDKU Serang¹⁻⁵

Email: febri.nurfitriani2@gmail.com¹, arciagwan89@gmail.com², gakenkencana@gmail.com³, prayogagustiawan9@gmail.com⁴, fadlyclg1312@gmail.com⁵

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 5
Bulan : Mei
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Tingginya intensitas penggunaan media digital oleh pelajar tidak selalu diimbangi dengan pemahaman mengenai aspek hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran hak cipta, penyebaran informasi palsu, hingga pencemaran nama baik melalui media sosial. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kesadaran hukum generasi muda pada era digital melalui edukasi hukum kepada siswa SMK Negeri 7 Kota Serang. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, simulasi kasus, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Kegiatan diikuti oleh 24 siswa kelas XI. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dari rata-rata 57,5% menjadi 88,25%. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda sehingga mampu menggunakan media digital secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, generasi muda, media digital, hukum digital, literasi hukum.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan internet dan media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, membangun komunikasi tanpa batas ruang dan waktu, serta menciptakan berbagai peluang dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial.

Generasi muda merupakan kelompok yang paling aktif memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Namun perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, cyberbullying, dan penyalahgunaan data pribadi. Kurangnya pemahaman hukum dapat menyebabkan pelajar melakukan pelanggaran tanpa menyadari konsekuensi yang ditimbulkan.

Kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang taat terhadap norma dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan sejak usia sekolah melalui kegiatan edukasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan kondisi tersebut, tim PKM Universitas Pamulang melaksanakan penyuluhan hukum di SMK Negeri 7 Kota Serang.

B. METODE PENELITIAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2026 di SMK Negeri 7 Kota Serang dengan peserta sebanyak 24 siswa kelas XI. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, simulasi kasus, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test.

Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi, dan penyediaan media pembelajaran. Materi yang diberikan mencakup hukum digital, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif sehingga peserta dapat terlibat aktif selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Materi dengan Kebutuhan Generasi Muda di Era Digital

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memperoleh respons yang sangat baik dari peserta. Materi yang disampaikan mengenai hukum digital, perlindungan data pribadi, serta penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dinilai sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, para siswa menggunakan media sosial hampir setiap hari. Namun sebagian besar peserta belum memahami bahwa aktivitas yang dilakukan di dunia digital memiliki konsekuensi hukum. Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pemahaman mengenai berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di media sosial.

Penyampaian materi menggunakan contoh kasus nyata membuat siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Peserta mampu menghubungkan teori dengan pengalaman yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif.

B. Efektivitas Metode Interaktif dalam Meningkatkan Pemahaman Peserta

Metode ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi kasus terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan yang signifikan antara nilai pre-test dan post-test.

Rata-rata nilai pre-test peserta sebesar 57,5%, sedangkan rata-rata nilai post-test meningkat menjadi 88,25%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta.

Selain peningkatan nilai, efektivitas metode juga terlihat dari kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan serta menganalisis kasus yang diberikan. Sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum yang terdapat dalam studi kasus serta menjelaskan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

C. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Perubahan Sikap Peserta

Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum peserta dalam menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai aturan hukum, tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku seseorang dalam mematuhi aturan tersebut.

Setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami bahwa setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum. Banyak siswa yang sebelumnya menganggap media sosial sebagai ruang bebas tanpa batas, namun setelah memperoleh edukasi mereka menyadari pentingnya menjaga etika dan tanggung jawab dalam berkomunikasi secara digital.

Perubahan sikap juga terlihat dari komitmen peserta untuk lebih berhati-hati dalam mengunggah konten, memberikan komentar, maupun membagikan informasi kepada orang lain.

D. Peran Sarana dan Prasarana serta Dukungan Sekolah

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari dukungan pihak sekolah. SMK Negeri 7 Kota Serang menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, proyektor, layar presentasi, serta sistem audio yang mendukung proses pembelajaran.

Dukungan guru dan tenaga kependidikan juga memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan kegiatan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program.

E. Dampak dan Kontribusi Kegiatan terhadap Generasi Muda

Kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi peserta maupun pihak sekolah. Dari sisi peserta, kegiatan meningkatkan pemahaman mengenai hukum digital serta mendorong terbentuknya perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi.

Bagi sekolah, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter dan literasi digital. Secara umum, seluruh tujuan kegiatan telah tercapai dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu sadar hukum generasi muda pada era digital.

D. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Peningkatan Mutu Sadar Hukum Bagi Generasi Muda Pada Era Digital di SMK Negeri 7 Kota Serang telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terjadi peningkatan pemahaman peserta dari 57,5% menjadi 88,25%. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai hukum digital, tetapi juga membentuk kesadaran hukum dan sikap yang lebih bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Dengan demikian, program edukasi hukum digital perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya preventif dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Laporan Tahunan Penanganan Konten Negatif 2024*. Jakarta: Kominfo, 2025.
- Kemp, Simon. *Digital 2024: Indonesia. We Are Social & Meltwater*, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sutedi, Adrian. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.